BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Wibesite: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 046/PM.00.02/K.RA-08/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten
Rokan Hilir

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 437/PM.00.00/K1/12/2023 Tentang Pedoman Teknis Dan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Berdasarkan Hal Tersebut Diatas Maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Menghimbau Panwaslu Kecamatan Untuk :

1. Melaksanakan Tugas Pengawasan Pada Saat Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 Dari KPU Kabupaten Rokan Hilir Di Setiap Kecamatan;
2. Memastikan Keterpenuhan Jumlah Logistik Yang Didistribusikan Sesuai Dengan Jumlah Yang Tertuang Dalam Berita Acara Penyerahan Dari KPU Kabupaten Rokan Hilir Kepada PPK Di Kecamatan Masing-Masing;
3. Membuat Form A Pengawasan.

Bagansiapiapi, 09 Februari 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah